

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta)**

SKRIPSI



Diajukan Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Setia Budi

Oleh :

LAURENTIA PRADIPTA NINDI YAMA

11130112M

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN

UNIVERSITAS SETIA BUDI

SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta)**

Diajukan Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Setia Budi

Oleh

LAURENTIA PRADIPTA NINDI YAMA

11130112 M

Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Eko Madyo Sutanto, SE., M.Si

Sugiarti, SE., M.Sc.

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dian Indriana H., SE., M.Sc., Ak., CA


HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN
SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Agustus 2017

Penguji I



Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si.

Penguji III




Sugiarti, SE., M.Sc.

Penguji II



Yunus Harjito, SE., M.Si.

Penguji IV



Eko Madyo Sutanto, SE., M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Widi Hariyanti, SE., M.Si.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dian Indriana H, SE., M.Sc., Ak., CA.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta)**” merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan menjiplak dari hasil karya orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surakarta, 18 Agustus 2017



Laurentia Pradipta Nindi Yama
NIM. 11130112M

MOTTO

"Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success."

"Keberdasaan bukan penentu keberhasilan, tetapi kerja keras merupakan penentu keberhasilanmu yang sebenarnya."

~ Penulis ~

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Yang tercinta papaku (Laurentius Yohanes Budiarto) dan mamaku (Anastasia Sumarni), Adikku (Florentia Angelica Nindi Fara) atas kasih sayang, dukungan, perjuangan dan pengorbanan dalam kehidupanku, yang mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya, memberi semangat saat jiwa ini rapuh, memberikan kesejukan saat dahaga serta memberi cinta dan tanpa aku memintanya

Teman-teman karibku: Zana Enggar Astuti, Sisca Adi Fatmawati,, Christin Novitasari, Ryanindra Kusuma, dan seluruh teman-teman yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini terimakasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya atas bantuan dan motivasi kalian telah menambah semangatku untuk mengerjakan skripsi ini.

Seluruh keluarga besarku yang aku cintai, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Yang terakhir dan paling special buat "Almamater".

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul : “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta)” yang merupakan salah satu tugas dan memenuhi syarat menempuh kurikulum dalam mencapai gelar sarjana Program Strata Satu Akuntansi Universitas Setia Budi.

Selama melakukan penelitian maupun penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat banyak masukan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang pertama dan utama, Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu Widi Hariyanti, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta beserta seluruh jajarannya.
3. Ibu Dian Indriana Hapsari, SE., M.Sc, Ak., CA., selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi.
4. Bapak Eko Madyo Sutanto, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Sugiarti, SE., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis..

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
8. Teman-temanku jurusan S1 Akuntansi angkatan tahun 2013 yang telah saling membantu dan saling mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Surakarta, Juli 2017

Penulis

SARI

Yama, Laurentia Pradipta Nindi, 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta). Program Studi S1 Akuntansi. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Setia Budi. Pembimbing 1 Eko Madyo Sutanto, SE, M.Si Pembimbing 2 Sugiarti, SE, M.Sc.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

Data diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kepada Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Sampel yang digunakan yaitu Wajib Pajak UMKM yang berjumlah 100 responden. Teknik penyampelan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kata kunci : pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, *tax amnesty*, kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Yama, Laurentia Pradipta Nindi, 2017. *Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance (Study on UMKM Tax Payers in Surakarta)*. S1 Accounting Study Program. Essay. Faculty of Economics. Setia Budi University. Supervisor 1 Eko Madyo Sutanto, SE, M.Si Supervisor 2 Sugiarti, SE, M.Sc.

The purpose of this study is to determine the effect of knowledge taxation, the quality of tax services, tax rates, tax sanctions, and tax amnesty on compliance of taxpayers UMKM in Surakarta.

Data obtained through the distribution of questionnaires to the UMKM Tax Payers in Surakarta. The sample used is a taxpayer of UMKM amounting to 100 respondents. Sampling technique in this research is purposive sampling technique. Analyzer used in this research is multiple linear regression

The results of this study indicate that the knowledge of taxation affect the compliance of Tax payers, the quality of tax service does not affect the compliance of Taxpayers, the tax rate does not affect the compliance of Tax payers, tax sanctions affect Tax payer compliance, and tax amnesty affect Tax payer compliance

Keywords: tax knowledge, fictitious service quality, tax rate, tax sanction, tax amnesty, taxpayer compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
SARI	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori	10
B. Pajak	13
C. Kepatuhan	14
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15
E. Pengetahuan Perpajakan	17
F. Kualitas Pelayanan Fiskus	18
G. Tarif Pajak.....	20
H. Sanksi Perpajakan.....	21
I. <i>Tax Amnesty</i>	23
J. Model Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Desain Penelitian	25

B. Populasi dan Sampel.....	25
C. Jenis Data dan Sumber Data	27
D. Definisi Operasional Variabel	27
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	40
C. Hasil Analisis Deskriptif	46
D. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik	47
E. Hasil Analisis Regresi.....	52
F. Hasil Uji Kelayakan Model	53
G. Pembahasan	59
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan.....	65
C. Saran	65
D. Implikasi	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kriteria UMKM.....	17
3.1 Kriteria UMKM.....	26
4.1 Data Distribusi Sampel Penelitian.....	38
4.2 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	39
4.3 Karakteristik Responden Menurut Lama Usaha.....	39
4.4 Karakteristik responden Berdasarkan Omset Pertahun.....	40
4.5 Hasil Uji Validitas Kuesioner.....	41
4.6 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner.....	44
4.7 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Setelah Reliabel.....	45
4.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	46
4.9 Hasil Uji Normalitas.....	48
4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
4.12 Hasil Uji Autokorelasi.....	51
4.13 Hasil Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda.....	52
4.14 Koefisien Determinasi.....	54
4.15 Hasil Uji Regresi Simultan.....	55
4.16 Hasil Analisis Regresi Parsial.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	24
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Output SPSS Uji Validitas

Lampiran 3. Output SPSS Uji Reliabilitas

Lampiran 4. Output SPSS Uji Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2011).

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair*. Fungsi *budgetair* adalah pajak yang berfungsi untuk memasukkan uang ke kas negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang

pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Sejak tahun 1984 telah terjadi pembaharuan sistem pemungutan pajak dimana yang sebelumnya menggunakan *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system*. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak. Namun, disisi lain kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah, terutama kepatuhan Wajib Pajak sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Mir'atusholihah, dkk., 2013).

Sektor UMKM berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Menurut direktur penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat ditjen pajak, Kismantoro di tahun 2013 diperkirakan sekitar 57,94% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM. Namun, sumbangan untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. (Sumber : sindonews.com).

Menteri keuangan RI Sri Mulyani saat memberi sambutan pada deklarasi pengampunan pajak nasabah UMKM, mitra kerja, dan keluarga besar Bank Jateng bersama menteri keuangan RI di Hotel Crowne Plaza Semarang, Kamis (29/12) mengungkapkan Wajib Pajak di Indonesia pada 2016 yang terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik pribadi maupun badan tercatat 32,7 juta Wajib Pajak. Dari 32,7 juta Wajib

Pajak, yang wajib Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau memiliki kemampuan ekonomi yang seharusnya membayar pajak sebanyak 20 juta Wajib Pajak. Namun dalam pelaksanaannya hanya 12,5 juta Wajib Pajak yang membayar pajak dan membayar pajaknya baru separuhnya, seperempat, kadang ingat dan kadang lupa. Rasio kepatuhan 2,2 persen ini merupakan suatu tanda Indonesia dalam masalah serius. (Sumber : www.jatengprov.go.id).

Kasus yang terjadi di Kota Surakarta di tahun 2016 adalah data yang diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Jateng II menunjukkan dari 65.690 jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta hanya 7.308 Wajib Pajak UMKM yang membayar pajaknya, masih ada 58.382 Wajib Pajak UMKM yang belum membayar pajak. (Sumber : Kanwil DJP Jateng II). Kepala Seksi (Kasi) Humas Kanwil DJP Jateng II, Artinita Monowida, mengatakan banyaknya WP UMKM yang belum membayar pajak ini karena belum sadar dan belum tersentuh pajak, hal ini karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). (Sumber: <http://m.harianjogja.com>). Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan perpajakan bagi pelaku UMKM dan kualitas pelayanan fiskus sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta sehingga diperlukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Presiden Jokowi pada 1 Juli 2016 telah mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang telah

disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI. Sebagai UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, kebijakan tersebut mulai berlaku 18 Juli 2016. Dalam UU ditegaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU tersebut yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. (Sumber : <http://ekbis.sindonews.com>).

Menurut Fuadi dan Mangoting (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan Wajib Pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya

(Mir'atusholihah, dkk., 2013). Penelitian mengenai pengetahuan perpajakan telah dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mir'atusholihah, dkk. (2013).

Selain pengetahuan, faktor kualitas pelayanan fiskus juga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mir'atusholihah, dkk., 2013). Penelitian mengenai kualitas pelayanan fiskus telah dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013), yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Rajif (2012). Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain pengetahuan dan kualitas pelayanan fiskus, faktor tarif pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan tarif sebesar 1% (satu persen) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maksud diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian mengenai tarif pajak telah dilakukan oleh Mir'atusholihah, dkk. (2013), yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti adanya kenaikan tarif akan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014), yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain pengetahuan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak, faktor sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013). Penelitian mengenai sanksi perpajakan telah dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Kholifah (2015), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor *tax amnesty* atau pengampunan pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani

(2010) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta?

5. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai kepatuhan Wajib Pajak, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini sebagai kontribusi bagi pemerintah dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam hal pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* pada sektor UMKM.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa untuk melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 1972-1973 dalam Albana, 2010).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu

sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal.

Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996), tergantung pada tiga faktor, yaitu :

- 1) Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.
- 2) Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- 3) Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten

perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terkait dengan pengetahuan terhadap pajak itu sendiri. Pengetahuan seseorang untuk membuat perhitungan mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan tax amnesty. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu:

- 1) *Behavior Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- 2) *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- 3) *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan

dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Alasan pemilihan teori ini adalah *Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi dari dalam diri Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas fiskus untuk menambah pengetahuan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang dikenakan juga dapat membuat Wajib Pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* merupakan hal-hal yang mendukung atau menghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro dalam Mardiasmo, 2002).

Hukum pajak menganut paham *imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda (Mardiasmo, 2002:4). Maka, jika pajak tidak dilaksanakan akan ada sanksi-sanksi yang akan ditetapkan oleh undang-undang bagi Wajib Pajak baik badan maupun pribadi. Oleh sebab itu para Wajib Pajak melakukan perlawanan yang aktif, perlawanan aktif meliputi

semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Zain (2003), terdapat 2 potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak, yaitu:

- a. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh peraturan undang-undang perpajakan.
- b. Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yaitu berusaha menghindarkan pajak terutang secara ilegal. Upaya penghindaran tersebut dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin bahwa teman-temannya melakukan hal yang sama.

C. Kepatuhan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax*

avasion) yang kesemuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain, 2003: 43). Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010 : 38). Menurut Nurmantu (dalam Widodo, 2010:68) terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam Perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.

a. Pengertian UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

1) Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas.

2) Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di atas.

3) Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas.

b. Kriteria UMKM

Kriteria menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Kriteria UMKM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Kriteria UMKM Berdasarkan Asset dan Omset

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : www.bi.go.id

E. Pengetahuan Perpajakan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak.

Dalam penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Mir'atusholihah, dkk.,(2013), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berkaitan dengan kepatuhan, menurut Nurmantu (2005: 23) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula bagi Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

F. Kualitas Pelayanan Fiskus

Lovelock dan Wirtz (dalam Albari, 2009:3) mendefinisikan layanan sebagai tindakan atau perbuatan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang dapat menciptakan nilai dan memberikan manfaat kepada pelanggan pada waktu dan tempat tertentu dengan menimbulkan perubahan keinginan atau kepentingan penerimaan layanan. Sehingga, pelayanan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang

diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas melayani kebutuhan Wajib Pajak. Menurut Zeithalm, dan Gremler (dalam Albari, 2009:2) lima dimensi kualitas layanan tersebut adalah:

- a. Keandalan (*reliability*), berupa kemampuan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya.
- b. Kepastian/ jaminan (*assurance*), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
- c. Responsif (*responsiveness*), adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat.
- d. Empati (*empathy*), berupa kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya.
- e. Berujud/ bukti fisik (*tangible*), berupa penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.

Dalam penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013), menyebutkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2012), yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Pelayanan kepada Wajib

Pajak dengan memberikan perlakuan pajak yang fair dan efisien akan mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (Darussalam, 2010). Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

H2 : kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

G. Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Judisseno, 2005). Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting (Soemitro, dalam Mardiasmo, 2004). Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan Negara. Sebaliknya, bagi masyarakat selaku subjek pajak hal ini akan dirasakan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi kebutuhannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mir'atusholihah, dkk., (2013), menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tarif pajak UMKM yang diatur oleh PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tarif pajak final 1% dari peredaran usaha, dan tidak didasari dengan penghasilan bersih yang diperoleh. Tarif tersebut masih belum adil

terutama bagi Wajib Pajak yang memiliki omset kecil, Wajib Pajak merasa bahwa tarif final sebesar 1% dari omset masih terlalu tinggi dan memberatkan Wajib Pajak (Mir'atusholihah, dkk., 2013). Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

H3 : Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H. Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. (Rahayu, 2010).

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan

adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pranadata (2014) sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar Wajib Pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh Wajib Pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat Wajib Pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

I. Tax Amnesty

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan

dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan karena tidak adanya sanksi perpajakan yang dikenakan, tidak adanya pemeriksaan dan penyidikan, serta terjaminnya kerahasiaan data, sehingga Wajib Pajak berantusias mengikuti program *tax amnesty* tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :


H5 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

J. Model Penelitian

Hubungan antar variabel perlu disusun dalam sebuah model penelitian. Dalam bab ini juga akan membahas tentang bagaimana model

penelitian yang dilakukan. Terdapat lima variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Dari uraian-uraian diatas tentang variabel yang akan digunakan dalam penelitian, maka model dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara pada Wajib Pajak sektor UMKM di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknis analisis. Penelitian ini bertujuan menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku atau pemilik UMKM di kota Surakarta.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:81). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive*

sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan. Persyaratan atau kriteria yang diperlukan adalah :

Kriteria sampel

Tabel 3.1.

Kriteria UMKM Berdasarkan Asset dan Omset

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMSET
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : www.bi.go.id

Selain kriteria di atas juga mencakup kriteria :

1. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.
2. Bentuk usaha yang bersifat permanen.
3. Omset tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00
4. Pengisian kuesioer di isi oleh pemilik UMKM.

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

α = toleransi ketidaktelitian dalam penelitian ini adalah 10%, karena ditentukan sendiri oleh peneliti. Suhardi dan Purwanto (2016) menjelaskan bahwa untuk bidang ilmu-ilmu sosial taraf nyata yang digunakan sebesar 10%.

$$n = \frac{65690}{1 + 65690(0,1)^2}$$

$$n = \frac{65690}{657,9}$$

$$n = 99,85$$

$$\mathbf{n = 100}$$

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan langsung yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996 dalam Jatmiko, 2006).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden Wajib Pajak UMKM yang ada di Kota Surakarta.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan

tax amnesty. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak mengarah pada Simon James *et al* dalam Santoso (2008) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Diproksikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari kuisisioner penelitian Jatmiko (2006). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
- b. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
- c. Selalu menghitung pajak dengan benar.
- d. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

2. Variabel independen (X1) adalah pengetahuan perpajakan

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Diproksikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari kuisisioner penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap fungsi pajak

- b. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan
 - c. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang dibayar
 - d. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap mekanisme pembayaran
3. Variabel independen (X2) adalah kualitas pelayanan fiskus

Kualitas pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak . (Jatmiko, 2006). Diprosikan dengan 4 (lima) butir pertanyaan mengacu dari kuisisioner penelitian Jatmiko (2006). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak sudah memberikan pelayanan dengan baik.
- b. Wajib Pajak merasa bahwa penyuluhan yang diberikan petugas pajak dapat membantu pemahaman akan hak dan kewajiban Wajib Pajak.
- c. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan atas pajak yang dikenakan.
- d. Wajib Pajak merasa bahwa cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien.
- e. Wajib Pajak merasa bahwa Fiskus harus selalu bersedia membantu saat dibutuhkan.

4. Variabel independen (X3) adalah tarif pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya tang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. (Judisseno, 2005:44). Diproksikan dengan 3 (tiga) butir pertanyaan mengacu dari kuisisioner penelitian Pris (2010). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar
- b. Tarif pajak proporsional adil
- c. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap Wajib Pajak
- d. Pengenaan tarif pajak penghasilan adalah adil

5. Variabel independen (X4) adalah sanksi perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2006). Diproksikan dengan 3(tiga) butir pertanyaan mengacu dari kuisisioner penelitian Munari (2005). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
 - c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
 - d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6. Variabel independen (X5) adalah *tax amnesty*

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ngadiman dan Huslin, 2015). Diprosikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Indikator variabel ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan dan manfaat program *tax amnesty*
- b. Tidak dilakukannya pemeriksaan dan penyidikan
- c. Tidak dikenainya sanksi
- d. Jaminan kerahasiaan data

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan

kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013: 52). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas menggunakan metode Korelasi *Product Moment* dari Pearson yaitu mengkorelasi skor item dengan skor total. Perhitungan koefisien korelasi antara item dengan skor total dilah dengan program SPSS versi 17, yang hasilnya dapat dilihat dari nilai *Pearson Correlation* pada skor total setiap item

dalam variabel. Dasar pengambilan keputusan untuk uji valid dari metode Korelasi *Product Moment* dari *Pearson* adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka angket tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka angket tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengukuran ulang dan pengukuran sekali saja. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 (Ghozali, 2013).

G. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Ghozali (2013) menjelaskan Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai probabilitas (*Kolmogorov-Smirnov*) $<$ taraf signifikansi, maka distribusi data dikatakan tidak normal dan Jika nilai probabilitas (*Kolmogorov-Smirnov*) $>$ taraf signifikansi, maka distribusi data dikatakan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

2. Analisis Linear Berganda (*multiple linear regression*)

Pengujian data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan *statistic descriptive*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisa

data dapat dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X₁ : Pengetahuan Perpajakan

X₂ : Kualitas Pelayanan Fiskus

X₃ : Tarif Pajak

X₄ : Sanksi Perpajakan

X₅ : *Tax Amnesty*

e : Tingkat kesalahan (*error*) atau tingkat gangguan

Dari perhitungan SPSS yang akan digunakan diperoleh keterangan atau hasil tentang Uji F, Uji t, koefisien determinan untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut diatas :

a. Uji Statistik F

Dalam uji F menunjukkan kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila nilai signifikansi annova <0,05 maka model ini layak atau fit dimana

variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013).

b. Uji t

Uji t statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variansi variabel dependen (Ghozali, 2012). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung lebih besar dari t tabel artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel independen.

c. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2006). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variansi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penyebaran dan pengambilan kuesioner di lakukan mulai tanggal 23 Februari sampai 17 Maret 2017 di UMKM kota Surakarta. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil menyebar 100 kuesioner. Kemudian dari data-data hasil kuesioner tersebut dianalisis untuk mendapatkan karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, lama usaha, dan omset pertahun. Jadi total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100. Tingkat pengembalian kuesioner 100%.

Tabel 4.1.
Data Distribusi Sampel Penelitian

Data klasifikasi	Jumlah	Prosentase %
Jumlah kuesioner disebar	100	100 %
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Total kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber : data primer yang diolah 2017

2. Karakteristik profil responden

Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di kota Surakarta. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan, lama usaha, omset pertahun.

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase %
1	SLTP	7	7%
2	SLTA	34	34%
3	Diploma	29	29%
4	S1	27	27%
5	Lainnya	3	3%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa Wajib Pajak yang tingkat pendidikannya paling banyak dalam penelitian ini adalah SLTA sebanyak 34 Wajib Pajak (34%), terbanyak kedua Wajib Pajak dengan pendidikan Diploma dengan jumlah 29 Wajib Pajak (29%), urutan ketiga dengan pendidikan S1 dengan jumlah 27 Wajib Pajak (27%), yang paling sedikit pendidikan SLTP dengan jumlah 7 Wajib Pajak (7%), dan yang lainnya sebanyak 3 Wajib Pajak (3%).

Tabel 4.3.
Karakteristik Responden berdasarkan Lama Usaha

No	Lama usaha	Jumlah	Prosentase %
1	1-5 Tahun	25	25%
2	5-10 Tahun	38	38%
3	10-20 Tahun	26	26%
4	>20 Tahun	11	11%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa Wajib Pajak yang lama usahanya paling banyak dalam penelitian ini adalah 5-10 tahun sebanyak 38 Wajib Pajak (38%), terbanyak kedua Wajib Pajak dengan lama usaha 10-20 tahun dengan jumlah 26 Wajib Pajak (26%), urutan ketiga dengan lama usaha 1-5 tahun dengan jumlah 25 Wajib Pajak (25%), dan yang paling sedikit lama usaha >20 tahun dengan jumlah 11 Wajib Pajak (11%).

Tabel 4.4.

Karakteristik Responden berdasarkan Omset Pertahun

No	Omset pertahun	Jumlah	Prosentase %
1	Maks. 300 Juta	32	32%
2	> 300 Juta – 2,5 Miliar	61	61%
3	>2,5 Miliar – 50 Miliar	7	7%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa Wajib Pajak yang omset pertahun paling banyak dalam penelitian ini adalah > 300 Juta – 2,5 Miliar sebanyak 61 Wajib Pajak (61%), terbanyak kedua Wajib Pajak dengan omset pertahun 10-20 Maks. 300 juta dengan jumlah 32 Wajib Pajak (32%), dan yang paling sedikit omset pertahun Maks. 300 juta dengan jumlah 7 Wajib Pajak (7%).

B. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013: 52). Uji validitas dilakukan kepada instrumen kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan dan *tax amnesty*. Uji validitas menggunakan metode Korelasi *Product Moment* dari Pearson yaitu mengkorelasi skor item dengan skor total, yang hasilnya dapat dilihat dari nilai *Pearson Correlation* pada skor total setiap item dalam variabel. Dasar pengambilan keputusan untuk uji valid dari metode Korelasi *Product Moment* dari *Pearson* adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel maka angket tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika nilai r hitung lebih kecil dari nilai r tabel maka angket tersebut dinyatakan tidak valid.

Nilai korelasi tabel untuk sampel berukuran 100 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,195. Hasil pengujian dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5.**Hasil Uji Validitas Kuesioner**

Variabel	Item Kuesioner	Nilai r hitung	Keterangan
Kepatuhan	1	0,820	Valid
	2	0,894	Valid
	3	0,845	Valid
	4	0,881	Valid
Pengetahuan Perpajakan	1	0,927	Valid
	2	0,933	Valid
	3	0,906	Valid
	4	0,924	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus	1	0,796	Valid
	2	0,807	Valid
	3	0,910	Valid
	4	0,778	Valid
Tarif Pajak	1	0,819	Valid
	2	0,878	Valid
	3	0,653	Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,773	Valid
	2	0,864	Valid
	3	0,759	Valid
<i>Tax Amnesty</i>	1	0,659	Valid
	2	0,776	Valid
	3	0,694	Valid
	4	0,774	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2017

Hasil uji validitas dalam penelitian ini yang mengukur variabel Kepatuhan (KP) menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator yang mendasari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam menyusun variabel KP. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua

pertanyaan tentang KP tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.

Variabel Pengetahuan Perpajakan (PP), keempat pertanyaan dalam variabelpengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator yang mendasari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam menyusun variabelpengetahuan perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang PP1, PP2, PP3, dan PP4 tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), keempat pertanyaan dalam variabelkualitas pelayanan fiskus menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator yang mendasari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam menyusun variabelkualitas pelayanan fiskus. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang KPF1, KPF2, KPF3, dan KPF4 tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.

Variabel Tarif Pajak (TP), ketiga pertanyaan dalam variabeltarif pajak menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator yang mendasari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam menyusun variabeltarif pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua

pertanyaan tentang TP1, TP2, dan TP3, tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.

Variabel Sanksi Perpajakan (SP), ketiga pertanyaan dalam variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator yang mendasari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam menyusun variabel sanksi perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang SP1, SP2, dan SP3, tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.

Variabel *Tax Amnesty* (TA), keempat pertanyaan dalam variabel *tax amnesty* menunjukkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dan skor total bernilai positif dan nilainya lebih besar dari 0,195. Maka indikator yang mendasari pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi satu sama lain dalam menyusun variabel *tax amnesty*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pertanyaan tentang TA1, TA2, TA3, dan TA4 tersebut mampu mengukur objek penelitian secara valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013: 47). Pengukuran reliabilitas ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengukuran ulang dan pengukuran sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha (α) Based on Standardized Items > 0.70 (Ghozali, 2013: 48). Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6.
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	<i>Cronbach Alpha (α) Based on Standardized Items</i>	Keterangan
Kepatuhan	0,883	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,942	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,842	Reliabel
Tarif Pajak	0,690	Tidak Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,718	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,701	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah 2017

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari item dalam variabel yang diteliti salah satunya ada yang tidak reliabel yaitu pada variabel tarif pajak, di karenakan nilai *Cronbach Alpha (α) Based on Standardized Items < 0,70* untuk pengujian reliabilitas data. Untuk mereliabelkannya dengan menghilangkan beberapa item pertanyaan dengan tujuan meningkatkan nilai reliabilitas data sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu lebih dari 0,70 (Ghozali, 2013: 48). Menghilangkan satu pertanyaan pada variabel tarif pajak, dengan cara melihat nilai r hitung pada variabel tarif pajak yang paling mendekati r hitung sebesar 0,195.

Hasil uji reliabilitas setelah item pertanyaan dihilangkan dilihat pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7.

**Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Setelah menghilangkan
Pertanyaan Pada Variabel yang Tidak Reliabel**

Variabel	<i>Cronbach Alpha (α) Based on Standardized Items</i>	Keterangan
Kepatuhan	0,883	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,942	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,842	Reliabel
Tarif Pajak	0,767	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,718	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,701	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah 2017

Terlihat bahwa item kuesioner dalam variabel yang diteliti mempunyai nilai reliabilitas lebih besar dari 0,70 maka kuesioner dinyatakan reliabel.

C. Hasil Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*std. deviation*), maksimum (*maximum*) dan minimum. Untuk memberikan gambaran data dalam penelitian ini, berikut merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif dalam tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan	1.50	4.50	3.50	0.60
Pengetahuan Perpajakan	1.75	5.00	3.80	0.74
Kualitas Pelayanan Fiskus	1.75	5.00	4.00	0.73
Tarif Pajak	2.00	5.00	4.00	0.78
Sanksi Perpajakan	2.00	5.00	4.20	0.60
<i>Tax Amnesty</i>	2.25	5.00	3.90	0.42

Sumber: Data diolah tahun 2017

Tabel 4.8 diatas nilai kepatuhan minimum sebesar 1,50 nilai maksimum sebesar 4,50 dan nilai *mean* sebesar 3,5250sedangkan untuk nilai standar deviasinya yaitu sebesar 0,64794. Besarnya nilai minimum pengetahuan perpajakan yaitu 1,75 dengan nilai maksimumnya sebesar 5,00 sedangkan rata-rata (*mean*) sebesar 3,8050dengan standar deviasi sebesar 0,74585. Nilai minimum kualitas pelayanan fiskus pada penelitian ini yaitu 1,75 untuk nilai maksimumnya yaitu sebesar 5,00 sedangkan untuk rata-ratanya (*mean*) menunjukkan nilai sebesar 3,9600 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,73144. Besarnya nilai minimum tarif pajak yaitu 2,00 nilai maksimumnya sebesar 5,00 dan rata-rata (*mean*) dari tarif pajak yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 4,0050 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,78333. Besarnya nilai minimum sanksi perpajakan berada di nilai 2,00untuk nilai maksimumnya berada dinilai 5,00 dan untuk nilai rata-rata (*mean*) dari variabel sebesar 4,1633 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,59079. Besarnya nilai minimum *tax amnesty* yaitu 2,25nilai maksimumnya sebesar 5,00 dan rata-rata (*mean*) dari *tax amnesty* yang menjadi sampel dalam penelitian ini

memiliki nilai sebesar 3,8975 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,42058.

D. Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendekteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Jadi sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu akan diuji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Dalam pengujian ini peneliti akan menguji apakah dalam model regresi data residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas ini menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* seperti Tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9.
Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test*

Unstandardized Residual	
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	0,569
Asym. Sig. (2-tailed)	0,902

Sumber : Data primer yang diolah 2017

Berdasarkan konsep dasar dari uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* yang diungkapkan oleh Ghozali (2013) menjelaskan bahwa dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. Penerapan pada uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu jika signifikansi dibawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal. Berdasarkan hasil uji menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang telah dilakukan ini menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,902 yang berarti nilai signifikansinya lebih besar atau diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel yang akan diuji terdistribusi secara normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan keadaan yang menggambarkan seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Varian residual harus homogen (homoskedastik). Bila ternyata varian residualnya tidak homogen (heteroskedastik), maka dikatakan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas dalam residualnya.

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan metode *Glejser* dimana apabila nilai pada signifikansi pada tabel *Coefficients* menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh secara signifikan maka dapat disimpulkan bahwa data bebas dari gejala heteroskedastisitas. Kriteria ujinya adalah bila nilai signifikansi (sig.) varian residual setiap variabel bebasnya lebih besar dari 0,05 maka residual tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, bila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model mengalami gejala heteroskedastisitas.

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.10

Tabel 4.10.
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Uji Signifikansi	Koefisien	Regresi	Keterangan
	B	T	Sig.	
PP	-0,073	-1,640	0,104	Tidak Sign.
KPF	0,008	0,196	0,845	Tidak Sign.
TP	-0,055	-1,265	0,209	Tidak Sign.
SP	0,065	1,291	0,200	Tidak Sign.
TA	-0,076	-1,069	0,288	Tidak Sign.

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan pada Tabel 4.10 diatas terlihat dalam gambar bahwa variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian heteroskedastisitas penelitian ini varian residualnya homogen dan model dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-variabel independen dengan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria, jika *tolerance value* $< 0,1$ dan $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas dan jika *tolerance value* $> 0,1$ atau $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas. Nilai *tolerance* dan VIF dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Nilai *tolerance* dan VIF

Variabel Bebas	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0,762	1,312
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,877	1,140
Tarif Pajak	0,723	1,383
Sanksi Perpajakan	0,958	1,044
<i>Tax Amnesty</i>	0,947	1,056

Sumber : hasil diolah tahun 2017

Uji Multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai *value inflating factor* untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji *run test*, menurut Ghozali (2013) *run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.

Tabel 4.12.
Uji Autokorelasi dengan *run test*

Unstandarized Residual	
Total cases	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,108

Sumber: Data diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil uji tersebut apabila nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* $> 0,05$ berarti hipotesis 0 (nol) gagal ditolak. Dengan demikian, data yang digunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang di uji. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *run test* pada penelitian ini menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ yaitu berada di nilai 0,108, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi.

E. Hasil Analisis Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X_1), kualitas pelayanan fiskus (X_2), tarif pajak (X_3), sanksi perpajakan (X_4), *tax amnesty* (X_5) sebagai variabel independen (variabel bebas). Linear berganda berdasarkan hasil regresi dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Hasil Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandarized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	0,330	0,701
Pengetahuan Perpajakan	0,615	0,074
Kualitas Pelayanan Fiskus	-0,050	0,071
Tarif Pajak	-0,046	0,073
Sanksi Perpajakan	-0,183	0,084
<i>Tax Amnesty</i>	0,514	0,118

Sumber : Data primer yang diolah 2017

Berdasarkan pada tabel analisis diatas, persamaan model regresi linear adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan} = 0,330 + 0,615PP - 0,050KPF - 0,046TP - 0,183 SP + 0,514 TA$$

Artinya bahwa:

- a) Kostanta sebesar 0,330 artinya bahwa jika semua variabel independen nilainya adalah 0 maka kepatuhan Wajib Pajak badan nilainya sebesar 0,330

- b) Koefisien regresi variabel X_1 adalah 0,615 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel pengetahuan perpajakan naik sebesar 1 maka akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,615
- c) Koefisien regresi variabel X_2 adalah -0,050 artinya variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- d) Koefisien regresi variabel X_3 adalah -0,046 artinya variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- e) Koefisien regresi variabel X_4 adalah -0,183 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel sanksi perpajakan naik sebesar 1 maka akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,183
- f) Koefisien regresi variabel X_5 adalah 0,514 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan variabel *tax amnesty* naik sebesar 1 maka akan menaikkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,514

F. Hasil Uji Kelayakan Model

Untuk mengetahui kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, besarnya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian hipotesis.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Untuk model regresi dengan satu variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *R square* (R^2) dan untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *adjusted R square* (*adj R*²). Penelitian ini menggunakan nilai *adj R*².

Nilai *adj R*² berkisar antara 0 sampai 1. Apabila *adj R*² mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai *adj R*² mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut ini disajikan hasil uji koefisien regresi untuk kelima model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.14.
Koefisien Determinasi

Model	R	<i>R</i> Square	<i>Adjusted R</i> Square	<i>Std. Error of the Estimte</i>
1	0.690	0.476	0.448	0,48144

Sumber : Data primer yang diolah 2017

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai *Adjusted R*² sebesar 0,448 yang menunjukkan bahwa 44,8%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari kepatuhan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen kepatuhan sebesar 44,8%. Sementara itu, sisanya sebesar 55,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Model Regresi (Uji F)

Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan *good of fit test* atau uji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah *probability value (sig)*, apabila *probability value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model layak (*fit*) dan sebaliknya jika *probability value* lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Suatu model regresi harus signifikan dalam memprediksi parameter yang diteliti. Uji signifikansi model regresi ini dilakukan dengan ANOVA satu jalan

atau uji F (*Overall Test*). Analisis regresi model penelitian menghasilkan uji signifikansi model seperti termuat dalam tabel berikut :

Tabel 4.15.
Hasil Uji Regresi Simultan

Model	F hitung	Sig.
Regression	17,064	0,000

Sumber : Data primer yang diolah 2017

Terlihat dalam tabel di atas, nilai F_{hitung} sebesar 17,064 dengan probabilitas signifikansi 0,000 (kecil sekali) dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga memperkuat kesimpulan bahwa: model signifikan memprediksi kepatuhan.

c. Estimasi Koefisien Regresi (Uji t)

Uji signifikansi dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah *probability value (sig)-t*, apabila *probability value (sig)-t* lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat

diterima atau didukung oleh data penelitian, sebaliknya jika *probability value (sig)-t* lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen dan hipotesis yang diajukan tidak diterima atau tidak didukung oleh data penelitian. Analisis regresi model penelitian menghasilkan estimasi koefisien regresi seperti termuat dalam tabel berikut :

Tabel 4.16.
Hasil Analisis Regresi Parsial

Variabel	Uji Signifikansi Koefisien Regresi			Keterangan
	B	T	Sig.	
PP	0,615	8,268	0,000	Signifikan
KPF	-0,050	-0,712	0,478	Tidak Sign.
TP	-0,046	-0,638	0,525	Tidak Sign.
SP	-0,183	-2,185	0,031	Signifikan
TA	0,514	4,348	0,000	Signifikan

Sumber : Data primer yang diolah 2017

Hasil pengujian statistik t dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. pengetahuan perpajakan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif

dan signifikan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis H_1 terdukung.

- 2) Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. kualitas pelayanan fiskus $0,478 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh pada variable kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis H_2 tidak terdukung.

- 3) Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan bahwa variabel tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. tarif pajak $0,525 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel tarif pajak tidak berpengaruh pada variable kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis H_3 tidak terdukung.

- 4) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. Sanksi Pajak $0,031 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan

variabel Sanksi Pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis H₄ terdukung.

5) *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda di atas, menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan pada tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai sig. *Tax Amnesty* 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel *Tax Amnesty* berpengaruh pada variabel kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis H₅ terdukung.

G. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa dari lima variabel yang diteliti, variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Surakarta.

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar 0,000 (0,000 < 0,050). Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mir'atusholihah, dkk (2013) dan Susmiatun dan Kusmuriyanto(2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan dan fungsi serta peranan pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Nurmantu (2005 : 32) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar 0,478 ($0,478 > 0,050$). Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua ditolak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) dan Rajif (2012) mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan fiskus yang baik akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dalam penelitian ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak UMKM di kota Solo. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan Wajib Pajak masih sangat kurang sehingga sebaik apapun kualitas pelayanan tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian maka untuk meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak, aparat pajak dapat melakukan sosialisasi sehingga kualitas pelayanan fiskus dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh tarif pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar 0,525 ($0,525 > 0,050$) dan nilai t sebesar 1,002. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Mir'atusholihah, dkk (2013) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Surakarta. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memperdulikan tarif pajak karena memang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah satu persen.

4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar 0,031 ($0,031 < 0,050$). Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat diterima, namun berpengaruh negatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak namun berpengaruh negatif.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) dan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Kholifah (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan dibuat supaya Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, namun apabila sanksi tersebut ringan seperti pada *tax amnesty* yang menyatakan bahwa tidak adanya sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

5. Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai signifikansinya sebesar 0,000 ($0,000 < 0,050$). Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2010) yang mengatakan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Dalam penelitian ini *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Kepala KPP Pratama Surakarta menyampaikan sepekan menjelang berakhirnya *tax amnesty*, nilai

uang tebusan mengalami kenaikan tajam yakni sekitar 40,5 % yang di dominasi oleh pelaku UMKM. Hal ini membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di kota Solo. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
2. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.
5. *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada saat program *tax amnesty* masih berlaku, sehingga variabel *tax amnesty* dalam penelitian ini hanya relevan digunakan pada saat masih berlakunya program *tax amnesty*.

C. Saran

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, hendaknya perlu dilakukan pengkajian yang lebih tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak sektor UMKM dengan memasukkan variabel lain, karena faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini hanya 44,8% sedangkan 55,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, apabila ingin menggunakan variabel independen yang sama harus memperhatikan variabel *tax amnesty* karena program *tax amnesty* hanya berlaku pada waktu tertentu.

D. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan kepada KPP Pratama Surakarta yaitu untuk melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak karena pengetahuan perpajakan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana, 2010. *Atribution Theory* (Harold Kelley, 1972-1973) From: <http://albana19.blogspot.com/2010/01/attribution-theory-haroldkelley1972.html>.
- Albari. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis.
- Darrusalam. 2010. “*Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawasan Perpajakan*”, dari <http://ortax.org>
- Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Tax & Accounting Review, VOL 1, No1, 2013.
- Ghozali, Imam. 2013 . *Aplikasi Analisis Multivariate dengan progam SPSS* . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali I, 2006.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.Badan penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.
- Huslin, Daniel dan Ngadiman. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty,dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan*. Jurnal Akuntansi Volume XIX.
- http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=sosialisasi+pemberdayaan+umkm+surakarta&d=4973556489463635&mkt=enID&setlang=enID&w=LuKLxGfuTvnVtmeKBDUeaALU_6KekQe&icp=1&.intl=id&sig=qhHpAVID5q8vUe17RDM.MQ--
- <http://ekbis.sindonews.com/read/1124325/33/disahkan-jokowi-uu-tax-amnesty-mulai-berlaku-1468841718>
- <http://m.harianjogja.com/baca/2016/03/25/pajak-solo-duh-17-000-umkm-di-solo-belum-lapor-pajak-704225>
- Jatmiko, Agus Nugroho (2016). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang*

Pribadi di Kota Semarang). Thesis tidak diterbitkan. Semarang: Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax 2 Accounting Review, VOL 1, NO 1, 2013.

Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mira Novana Ardiani. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Mir'atusholihah, Srikandi Kumadji, dan Bambang Ismono. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.

Munari. 2005. *Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)*. Jurnal Eksekutif. Vol. 2, No. 2.

Nugroho, Agus. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Ed. 3*. Jakarta: Granit

Pranadata, I Gede Putu. 2014. *Pengaruh Pemahaman WP, Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Batu*. Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Vol.2 No2.

- Pris, K. Andarini. 2010. *Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi. Semarang. Fakultas E Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabetakonomi dan Bisnis UNDIP
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rajif, Muhammad. 2012. *Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon*. Skripsi, Universitas Gunadarma, Depok.
- Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba empat
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi*. (judul asli: *Organizational Behavior Concept, Controversies, Applications 7th edition*) Jilid 1. Penerjemah Hadyana.
- Soemitro, Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Suhardi dan Purwanto. 2016. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sindonews.com. Hanya 20 Juta UKM yang Patuh Bayar Pajak
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. Accounting Analysis Jurnal. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Suyanto dan Diana Alim Kholifah. 2015. *Pengaruh pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Pelaku UMKM Sesudah Penerapan PP NO.26 Tahun 2013*. Jurnal Akuntansi VOL 3. NO 2. 2 Desember 2015.
- Waluyo, Wirawan B.Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan Terbaru)*. Jakarta: Salemba Empat
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV.Alfabeta

- Winerungan, Oktaviane Lidya (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3), hal.964-hal.969
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Yusro, Heny Wachidatul dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. *Accounting Analysis Journal*. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

KUESIONER PENELITIAN



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Kelengkapan Data
Skripsi Guna Mencapai Derajat Sarjana Strata 1**

**Mahasiswa Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Setia Budi
2017**

KUESIONER PENELITIAN

KepadaYth
Bapak/Ibu/Saudara/iResponden
Di Surakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi Surakarta, bersama dengan ini saya:

Nama : Laurentia Pradipta Nindi Yama

NIM : 11130112 M

Prodi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Sehubungan dengan penelitian skripsi program sarjana (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Setia Budi, saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul "**Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta)**".

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i dapat mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya. Saya menjamin penuh kerahasiaan informasi yang Bapak/ibu/Saudara/i berikan.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
DosenPembimbing

HormatSaya,
Mahasiswa

EkoMadyoSutanto, SE. M.Si.

Laurentia Pradipta N.Y.

Peneliti dapat dihubungi melalui Hp: 081329722006 atau melalui email: nindiyama@gmail.com

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi jawaban dan memberi tanda silang (x) pada pertanyaan berikut.

1. Nama :(boleh diisi/tidak)
 2. Memiliki NPWP : Tidak Ya
 3. Tingkat Pendidikan
 SMP
 SMA
 Diploma
 S1
 Lainnya.....(sebutkan)

 4. Nama Usaha :
 5. Lama Usaha :
 6. Omset Satu Tahun* :
- Maks. 300 Juta
 >300 Juta -2,5 Miliar
 >2,5 Miliar – 50 Miliar

*wajib diisi

Petunjuk pengisian kuesioner bagian A, B, C, D, E, F

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda check list (√) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

A. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan					
2	Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar					
3	Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan benar					
4	Wajib Pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya					

B. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib Pajak mengetahui tentang fungsi pajak					
2	Wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan					
3	Wajib Pajak mengetahui prosedur perhitungan pajak yang dibayar					
4	Wajib Pajak mengetahui mekanisme pembayaran pajak					

C. Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak sudah memberikan pelayanan dengan baik					
2	Wajib Pajak merasa bahwa penyuluhan yang diberikan petugas pajak dapat membantu pemahaman akan hak dan kewajiban Wajib Pajak					
3	Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan atas pajak yang dikenakan					
4	Wajib Pajak merasa bahwa cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien					

D. Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya tang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak.

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah					
2	Tarif dengan persentase tetap terhadap					

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
	jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak akan ditetapkan secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan					
3	Tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung pada tingkat penghasilan seseorang					

E. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					

F. Tax Amnesty

Tax amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib Pajak secara jelas dan konkret mengetahui tujuan dan manfaat program <i>tax amnesty</i>					
2	Tidak dikenainya sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan					
3	Tidak dilakukannya pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan					
4	Data mengenai harta maupun penghasilan yang diungkapkan Wajib Pajak diadministrasikan dengan baik dan terjaga kerahasiannya					

Saran atau komentar Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Surakarta).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

** Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan dan penulisan kuesioner**

Uji Validitas Kuisisioner

1. Uji Validitas Variabel Kepatuahn

		Correlations				
		KP1	KP2	KP3	KP4	JMLKP
KP1	Pearson Correlation	1	.706**	.565**	.579**	.820**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KP2	Pearson Correlation	.706**	1	.639**	.712**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KP3	Pearson Correlation	.565**	.639**	1	.716**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KP4	Pearson Correlation	.579**	.712**	.716**	1	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
JMLKP	Pearson Correlation	.820**	.894**	.845**	.881**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

		Correlations				
		PP1	PP2	PP3	PP4	JMLPP
PP1	Pearson Correlation	1	.850**	.764**	.794**	.927**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	.850**	1	.796**	.798**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	.764**	.796**	1	.808**	.906**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	.794**	.798**	.808**	1	.924**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
JMLPP	Pearson Correlation	.927**	.933**	.906**	.924**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	JMLPP
PP1	Pearson Correlation	1	.850**	.764**	.794**	.927**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
PP2	Pearson Correlation	.850**	1	.796**	.798**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
PP3	Pearson Correlation	.764**	.796**	1	.808**	.906**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
PP4	Pearson Correlation	.794**	.798**	.808**	1	.924**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
JMLPP	Pearson Correlation	.927**	.933**	.906**	.924**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Correlations

		KPF1	KPF2	KPF3	KPF4	JMLKPF
KPF1	Pearson Correlation	1	.634**	.610**	.414**	.796**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KPF2	Pearson Correlation	.634**	1	.627**	.449**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KPF3	Pearson Correlation	.610**	.627**	1	.693**	.910**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
KPF4	Pearson Correlation	.414**	.449**	.693**	1	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
JMLKPF	Pearson Correlation	.796**	.807**	.910**	.778**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Uji Validitas Variabel Tarif Pajak

Correlations

		TP1	TP2	TP3	JMLTP
TP1	Pearson Correlation	1	.623**	.302**	.819**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000
	N	100	100	100	100
TP2	Pearson Correlation	.623**	1	.354**	.878**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
TP3	Pearson Correlation	.302**	.354**	1	.653**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000
	N	100	100	100	100
JMLTP	Pearson Correlation	.819**	.878**	.653**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Correlations

		SP1	SP2	SP3	JMLSP
SP1	Pearson Correlation	1	.623**	.293**	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.000
	N	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	.623**	1	.462**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	.293**	.462**	1	.759**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000
	N	100	100	100	100
JMLSP	Pearson Correlation	.773**	.864**	.759**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

6. Uji Validitas Variabel Tax Amnesty

Correlations

		TA1	TA2	TA3	TA4	JMLTA
TA1	Pearson Correlation	1	.331**	.212	.306**	.659**
	Sig. (2-tailed)		.001	.035	.002	.000
	N	100	100	100	100	100
TA2	Pearson Correlation	.331**	1	.391**	.527**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
TA3	Pearson Correlation	.212	.391**	1	.452**	.694**
	Sig. (2-tailed)	.035	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
TA4	Pearson Correlation	.306**	.527**	.452**	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
JMLTA	Pearson Correlation	.659**	.776**	.694**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

1. Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.882	.883	4

2. Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.940	.942	4

3. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.839	.842	4

4. Uji Reliabilitas Variabel Tarif Pajak sebelum Reliabel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.692	.690	3

Uji Reliabilitas Variabel Tarif Pajak setelah Reliabel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.754	.767	2

5. Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.711	.718	3

6. Uji Reliabilitas Variabel Tax Amnesty

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.696	.701	4

Uji Asumsi Klasik dan Regresi Linear Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.476	.448	.48144

a. Predictors: (Constant), TA, KPF, SP, PP, TP

b. Dependent Variable: KP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.775	5	3.955	17.064	.000 ^a
	Residual	21.787	94	.232		
	Total	41.562	99			

a. Predictors: (Constant), TA, KPF, SP, PP, TP

b. Dependent Variable: KP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.330	.701		.471	.639
	PP	.615	.074	.707	8.268	.000
	KPF	-.050	.071	-.057	-.712	.478
	TP	-.046	.073	-.056	-.638	.525
	SP	-.183	.084	-.167	-2.185	.031
	TA	.514	.118	.334	4.348	.000

a. Dependent Variable: KP

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46912088
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.047
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.569
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.330	.701		.471	.639		
	PP	.615	.074	.707	8.268	.000	.762	1.312
	KPF	-.050	.071	-.057	-.712	.478	.877	1.140
	TP	-.046	.073	-.056	-.638	.525	.723	1.383
	SP	-.183	.084	-.167	-2.185	.031	.958	1.044
	TA	.514	.118	.334	4.348	.000	.947	1.056

a. Dependent Variable: KP

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.856	.422		2.030	.045		
	PP	-.073	.045	-.185	-1.640	.104	.762	1.312
	KPF	.008	.043	.021	.196	.845	.877	1.140
	TP	-.055	.044	-.147	-1.265	.209	.723	1.383
	SP	.065	.050	.130	1.291	.200	.958	1.044
	TA	-.076	.071	-.108	-1.069	.288	.947	1.056

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00395
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	50
Total Cases	100
Number of Runs	43
Z	-1.608
Asymp. Sig. (2-tailed)	.108

a. Median

Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	100	1.50	4.50	3.5250	.64794
PP	100	1.75	5.00	3.8050	.74585
KPF	100	1.75	5.00	3.9600	.73144
TP	100	2.00	5.00	4.0050	.78333
SP	100	2.00	5.00	4.1633	.59079
TA	100	2.25	5.00	3.8975	.42058
Valid N (listwise)	100				